



PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Shalima Nayla Rizkia¹, Muhamad Rizki Ramadhan², Syauqi Alghifari Akmal³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: shalimanayla4@gmail.com¹, rizkyramadhanm2004@gmail.com², taugieakmal10@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Received 05-09-2025 | Revised form 02-10-2025 | Accepted 13-11-2025

Abstract

This study discusses the application of the principle of proportionality by the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia in reviewing laws as a crucial mechanism for maintaining a balance between the interests of the state and the protection of human rights, as mandated in the 1945 Constitution (UUD 1945), particularly Article 28. This article analyzes how the MK applies this principle through four main stages: legitimate purpose, suitability, necessity, and balance (proportionality stricto sensu), in the context of reviewing laws such as the Job Creation Law (MK Decision Number 22/PUU-XVIII/2020) and the Electronic Information and Transaction Law. Using normative legal analysis and case studies, this research aims to examine whether these rules have been applied consistently, including challenges such as legal uncertainty and socio-economic implications. The results of the analysis show that although the Constitutional Court has used the principle of proportionality to prevent abuse of power, its application has not been entirely consistent, which has the potential to affect the development of democracy in Indonesia. The recommendations in this article include the need for clearer standards and comparisons with the practices of other countries, such as Germany. Overall, this study contributes to the academic discussion on strengthening the rule of law in the contemporary era.

Keywords: Principle of Proportionality, Constitutional Court, Judicial Review, Constitutional Rights, Substantive Review

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam meninjau undang-undang sebagai mekanisme krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana MK menerapkan prinsip ini melalui empat tahap utama: tujuan yang sah, kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan (proporsionalitas dalam arti sempit), dalam konteks pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Keputusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan analisis hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten, termasuk tantangan seperti ketidakpastian hukum dan implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi dalam artikel ini mencakup kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan perbandingan dengan praktik negara lain, seperti Jerman. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang penguatan hukum di era kontemporer.

Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Hak Konstitusional, Uji Materil



1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum konstitusional modern, pengujian undang-undang terhadap konstitusi berfungsi sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk intervensi yang tidak tepat. Proses ini memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi norma hukum tertinggi, atau yang sering disebut sebagai "the supreme law of the land", di mana setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang di dalamnya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral sebagai lembaga penegak konstitusi, dengan wewenang utama untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan ini mencakup tidak hanya pemeriksaan formal, seperti apakah undang-undang sesuai dengan prosedur pembentukan, tetapi juga analisis mendalam yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasar, di antaranya asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini berperan sebagai alat kritis yang membantu MK menilai apakah pembatasan hak atau kebijakan negara yang diatur dalam undang-undang benar-benar sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, menjamin keadilan sosial, dan mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat.

Asas proporsionalitas, yang berakar dari tradisi hukum Eropa kontinental—khususnya dari konsep-konsep dalam hukum Jerman dan Uni Eropa—telah diadopsi secara luas dalam berbagai sistem hukum global, menekankan bahwa setiap intervensi negara terhadap hak individu haruslah wajar, diperlukan, dan seimbang dalam segala aspeknya. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena ia memastikan bahwa tindakan negara tidak berlebihan atau diskriminatif. Dalam konteks Indonesia, penerapan asas ini oleh Mahkamah Konstitusi menjadi semakin relevan dan penting seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pengujian undang-undang yang melibatkan isu-isu sensitif, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas privasi, hak ekonomi, atau bahkan hak atas kesehatan dan pendidikan. Misalnya, MK sering merujuk pada Pasal 28 UUD 1945, yang secara komprehensif menjamin hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari negara hukum, untuk menentukan apakah undang-undang yang diajukan memiliki proporsi yang tepat antara tujuan negara—seperti menjaga keamanan nasional atau stabilitas sosial—dan dampak negatifnya terhadap hak warga negara. Dengan demikian, asas proporsionalitas bukan hanya sekadar alat hukum yang digunakan untuk menguji validitas undang-undang, melainkan juga sarana strategis untuk memperkuat demokrasi, mendorong transparansi pemerintahan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berada dalam batas yang adil dan manusiawi, sehingga kontribusi MK dalam hal ini menjadi semakin vital dalam perkembangan hukum nasional.

Dalam pembahasan selanjutnya, analisis ini akan mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan asas proporsionalitas dalam praktik pengujian undang-undang, termasuk kriteria-kriteria spesifik yang digunakan dalam setiap tahapan uji, contoh-contoh putusan yang relevan, serta implikasinya yang lebih luas terhadap perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia. Misalnya, kita akan membahas bagaimana asas ini diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pengujian Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Pemilihan Umum, untuk melihat dampaknya pada penegakan hak konstitusional. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan berlapis tentang kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta bagaimana penerapan asas ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah hukum sebagai sebuah sistem norma, dengan menganalisis penerapan asas proporsionalitas sebagai suatu prinsip hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek studi kasus utama, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020 (terkait Undang-Undang Cipta Kerja) dan putusan-putusan relevan lainnya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen (*documentary study*), yang meliputi inventarisasi dan klasifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan analisis kasus (*case analysis*) untuk membedah penerapan empat tahap uji proporsionalitas dalam pertimbangan hukum MK, serta analisis evaluatif untuk mengkaji konsistensi penerapannya dan merumuskan rekomendasi bagi pengembangan standar yang lebih jelas di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi menerapkan asas proporsionalitas dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat apakah suatu pembatasan hak memiliki landasan hukum, tetapi juga menilai apakah pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dalam konteks kepentingan umum yang hendak dicapai.

Penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada beberapa faktor penting. Pertama, faktor tujuan konstitusional pembentukan norma. Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembatasan hak tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti perlindungan ketertiban umum, moralitas, keamanan nasional, atau kepentingan umum lainnya.

Kedua, faktor kebutuhan atau keniscayaan (*necessity*). Dalam tahap ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah tidak terdapat alternatif kebijakan lain yang lebih ringan dan tetap dapat mencapai tujuan yang sama. Jika terdapat cara yang lebih ringan namun tetap efektif, maka pembatasan tersebut dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas.

Ketiga, faktor keseimbangan (*balancing*) antara manfaat dan kerugian. Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembatasan hak tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan kerugian atau pengurangan hak yang dialami oleh warga negara. Jika kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, maka pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas.

Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, misalnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Meskipun tujuan undang-undang tersebut dianggap sah (*legitimate aim*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun dari sisi perlindungan hak-hak pekerja terdapat ketidakseimbangan yang cukup signifikan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan tujuan ekonomi yang diharapkan pemerintah tidak dapat mengabaikan perlindungan hak konstitusional buruh dan pekerja.

Demikian pula dalam Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sentralisasi kewenangan yang berlebihan dapat mengurangi ruang demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan pelaksanaan kebijakan publik yang diperlukan oleh negara. Akibatnya, meskipun asas proporsionalitas berpotensi mencegah *abuse of power*, ketidakkonsistenan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas regulasi dan perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia

4. KESIMPULAN

Penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang menunjukkan peran penting lembaga ini sebagai penjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Asas proporsionalitas tidak hanya menjadi alat uji yang bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai filosofis mengenai keadilan, batas kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menerapkan tahapan *legitimate aim*, *necessity test*, dan *proportionality in strict sense*, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap pembatasan hak yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang memiliki dasar tujuan yang sah, dilakukan secara tepat, dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi warga negara.

Melalui putusan-putusannya, seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan konsistensi dalam menilai apakah norma yang diuji tetap berada dalam koridor konstitusional. Penegasan bahwa negara tidak boleh melakukan pembatasan hak secara sewenang-wenang memperkuat prinsip negara hukum, di mana kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan tetap diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, penerapan asas proporsionalitas juga memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dinamika antara kepentingan nasional, stabilitas regulasi, dan keberagaman kondisi sosial di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas proporsionalitas memiliki relevansi yang sangat penting dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia. Asas ini membantu Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga pembentukan undang-undang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Penerapan asas proporsionalitas ke depannya perlu terus diperkuat agar kehidupan bernegara tetap berjalan

dalam kerangka keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai prinsip konstitusional yang menjadi dasar negara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penelitian dalam tulisan ini dan terima kasih sudah memberikan pemikiran dan mengutarakan pendapatnya, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Ruang

6. REFERENSI

- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Peradilan Konstitusi dan asas proporsionalitas*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uu24-2003_mk.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses pada 17 Oktober 2025, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45_asli%20\(1\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45_asli%20(1).pdf)
- Susanti, B. (2008). Penerapan asas proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 5(1), 113-135.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Cahyadi, A. (2020). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 451-470.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tahir, M. (2021). Pengujian Undang-Undang dan Relevansi Asas Proporsionalitas. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 320-338.